



PUTUSAN
Nomor 1364 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALWI LIE, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman, Nomor 42, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Afirudin Mathara Law Firm, beralamat di Jalan S. Parman, Nomor 84 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2014;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

LA ODE MUZUNI ANDI, bertempat tinggal di Jalan Bandang, Nomor 2 A, Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan semula Tergugat dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/semula Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 92/Pdt.G/2013/ PN Kdi., adalah perlawanan yang tepat dan beralasan;
3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan/semula Tergugat adalah perlawanan yang benar;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1364 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Terlawan/semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Menghukum Terlawan/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/semula Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 22/Pdt.G/2013/ PN Kdi., adalah perlawanan yang tepat dan beralasan;
3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan/semula Tergugat adalah perlawanan yang benar;
4. Menolak gugatan Terlawan/semula Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Terlawan/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Pelawan/semula Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan semula Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.Vzt/2013/PN Kdi., tanggal 17 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *Verstek* Nomor 92/Pdt.G/2013/PN Kdi., tanggal 28 April 2014 tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan *verstek* tersebut;
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kendari telah memberikan Putusan Nomor 40/PDT/2015/PT KDI., tanggal 24 Juni

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1364 K/Pdt/2020



2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pelawan semula Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Desember 2014, Nomor 92/Pdt.Vzt/2013/PN Kdi., yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pelawan semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 92/Pdt.Vzt/2013/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 September 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/Pelawan/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 40/PDT/2015/PT KDI., tanggal 24 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/Pdt.Vzt/2013/PN Kdi., tanggal 17 Desember

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1364 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor
92/Pdt.G/2013/PN Kdi., tanggal 28 April 2014;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Pelawan/Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding/sekarang sebagai Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/semula Pembanding/Terlawan/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kendari tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa putusan dan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar merupakan putusan dan pertimbangan yang berdasarkan hukum;

Bahwa dalam menilai dan membuktikan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *judex facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian sehingga putusan *judex facti* telah sesuai dengan hukum dan didukung pula oleh pertimbangan yang cukup dan benar;

Bahwa terbukti Tergugat telah wanprestasi/cidera janji untuk membayar hak-hak/honorarium Advokat pada Penggugat sebagaimana perjanjian kesepakatan tanggal 7 Oktober 2009, sehingga beralasan hukum bahwa Tergugat dihukum untuk membayar honorarium/jasa hukum *fee*

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1364 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokad kepada Penggugat sebesar 20% (persen) dari penjualan 18 petak tanah ruko, 1800 m² yaitu 20 % x Rp2.548.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp500.760.000,00 (lima ratus juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALWI LIE tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALWI LIE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1364 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1364 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1364 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7